

**ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI
KARYAWAN PADA PT. BHANDA GHARA
REKSA (PERSERO) DIVRE I MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH

**NAMA : BUDI GUS PRABOWO
NPM : 1505170405
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama Mahasiswa : BUDIGUS PRABOWO
NPM : 1505170405
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS GAJI
KARYAWAN PADA PT. BHANDA GHARA REKSA
(PERSERO) DIVRE I MEDAN

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tim Penguji

Penguji I

Dr. EKA NURMALASARI, SE., M.Si

Penguji II

SUKMA LESMANA SE., M.Si

Pembimbing

NOVIEN RIALDY, SE, M.M

Panitia Ujian

Ketua

H. JANURI SE., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN SE, M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : BUDI GUS PRABOWO
N.P.M : 1505170405
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
**JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI
KARYAWAN PADA PT. BHANDA GHARA REKSA
(PERSERO) DIVRE I MEDAN MEDAN**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2019


Pembimbing Skripsi


NOVIEN RIALDY, SE., M.M

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si


H. JANURI., SE., MM., M.Si

ABSTRAK

Budi Gus Prabowo. NPM 1505170405. Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan. Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara dan sistem perhitungan dan pemotongan PPh 21. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Deskriptif. Hasil Penelitian ini adalah cara dan sistem perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT. Bhandha Ghara Reksa Divre I Medan ini belum sesuai dengan Undang – Undang perpajakan, karena dalam perhitungan PPh 21 atas gajikaryawan ternyata perusahaan tidak membulatkan Penghasilan Kena Pajak kedalam ribuan penuh hal ini tertulis dalam Undang-Undang RI No.36 Tahun 2008 dalam Pasal 17 ayat (4) yang menyatakan bahwa Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan penuh. Dalam hal ini perusahaan tidak melakukannya yang akan mengakibatkan perbedaan di PPh Terutang Pasal 21 .

Selain itu perusahaan juga tidak memberikan denda kepada karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP, karena menurut Undang – Undang No.36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Gaji Karyawan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas Rahmat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna melengkapi tugas – tugas serta memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada

1. Teristimewa buat Ayahanda Zainuddin, dan Ibunda Erlina beserta kedua Adik penulis yaitu Ataya Putri dan Muhammad Ardan yang telah banyak membantu, mendoakan, memberi nasehat dan motivasi serta kasih sayang yang tulus dan sangat berpengaruh dalam kehidupan penulis, kiranya hanya Allah SWT yang akan membalasnya dengan segala berkahnya.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri SE,MM.M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan SE. M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Hasrudi Tanjung SE. M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Fitriani Saragih SE. M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum SE. M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Novien Rialdy SE, M.M selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan waktunya dan sabar menghadapi penulis dalam membimbing penulisan Skripsi ini.
9. Terimakasih kepada seluruh pegawai dan staf PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan, yang telah membantu dan memberikan data/informasi yang diberikan.
10. Terima Kasih kepada teman seperjuangan kambeng family yaitu Desi Teguh Riski Yogi Elvan Yudha Pinta Yuni Rekno Dilayang selalu bersama sama penulis mulai dari awal semester hingga sampai semester ini masih selalu bersama – sama menyelesaikan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan ilmu serta pengetahuan penulis yang terbatas.

Akhirnya penulis mengharapakan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan – rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian dan bagi semua pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah- Nya kepada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Amin amin amin Ya Robbal a'lamin

Penulis akhir kata haturkan terima kasih

Wabillahitaufik Walhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Medan. September 2019

Penulis

BUDI GUS PRABOWO
1505170405

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| <u>ABSTRAK</u> | v |
| <u>KATA PENGANTAR</u> | vi |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB IPENDAHULUAN | 1 |
| A.Latar Belakang Masalah | 1 |
| B.Identifikasi Masalah..... | 5 |
| C. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.Rumusan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | |
| 1. Tujuan Penelitian | 6 |
| 2.Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB IILANDASAN TEORI | 7 |
| A.Uraian Teoritis | 7 |
| 1. Pengertian Pajak | 7 |
| 2. Fungsi Pajak | 9 |
| 3. Jenis - jenis Pajak | 9 |
| 4. Tata Cara Pemungutan Pajak..... | 11 |
| 5. Macam-macam PPh..... | 14 |
| 6. PPh Pasal 21 | 19 |
| a.Pengertian PPh Pasal 21 | 19 |
| b.Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 | 22 |
| c.Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 | 24 |
| d.Non Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 | 26 |
| e.Pemotong PPh Pasal 21..... | 27 |
| f.Objek yang dipotong PPh Pasal 21 | 29 |
| g.Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 | 29 |
| h.Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 | 30 |
| i.Tarif PPh Pasal 21 | 32 |

| | |
|--|------------------|
| j. Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21..... | 34 |
| 7. KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) | 37 |
| 8. Penelitian Terdahulu..... | 39 |
| 9. Kerangka Berfikir | 41 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 43 |
| A. Pendekatan Penelitian..... | 43 |
| B. Definisi Operasional | 43 |
| C. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian..... | 44 |
| 1. Tempat Penelitian | 44 |
| 2. Waktu Penelitian..... | 44 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 44 |
| 1. Jenis data | 44 |
| 2. Sumber Data | 45 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 45 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 46 |
| <u>BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN</u> | <u>47</u> |
| <u>A. Hasil Penelitian</u> | <u>47</u> |
| 1. Deskripsi Objek..... | 47 |
| 2. Deskripsi Data | 48 |
| <u>B. Pembahasan</u> | <u>57</u> |
| <u>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</u> | <u>62</u> |
| <u>A. Kesimpulan.....</u> | <u>62</u> |
| <u>B. Saran</u> | <u>62</u> |
| <u>DAFTAR PUSTAKA</u> | <u>64</u> |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | | |
|-------------|---|--|----|
| Tabel 1.1 | : | Perhitungan PPh Pasal 21 | 3 |
| Tabel 2.1: | | Lapisan Penghasilan Kena Pajak | 32 |
| Tabel 2.2 | : | Perhitungan PPh Pasal 21 | 36 |
| Tabel 2.3 : | | Penelitian Terdahulu | 39 |
| Tabel 3.1: | | Jadwal Penelitian..... | 43 |
| Tabel 4.1 | : | Perhitungan PPh 21 Menurut Perusahaan | 49 |
| Tabel 4.2 | : | Perhitungan PPh 21 Menurut Undang-Undang | 53 |
| Tabel 4.2 | : | Penghasilan Tidak Kena Pajak..... | 56 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---------------------------|----|
| Gambar 2.1 | : Kerangka Berfikir | 41 |
|------------|---------------------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang selanjutnya disebut PPh pasal 21. Bila penerima penghasilan tersebut adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) maka akan dikenai PPh pasal 26.

Menurut (Saragih, 2015) Pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan Negara . Di sisi lain masyarakat (Wajib Pajak) mengidentifikasi pembayaran pajak menjadi sebuah beban yang akan mengurangi laba. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia adalah *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang–Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau

berakhir dalam tahun pajak. Penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja dan pada akhirnya perusahaan akan menyetorkannya kepada pemerintah. Menurut (Gunadi, 2013) pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan. Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka perusahaan melakukan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan. Penyetoran pajak dilakukan di bank atau kantor pos, yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah penyetoran pajak dilakukan, maka perusahaan melaporkan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Wajib pajak dalam hal ini dituntut untuk tepat waktu dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). (Resmi, 2014) menyatakan bahwa batas waktu penyetoran SPT Masa PPh Pasal 21 adalah 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. Sedangkan, batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya.

Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) adalah salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara BUMN. Bergerak di bidang jasa pergudangan dan transportasi, PT BGR (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1976 pada tanggal 11 April 1977. Saat ini , PT BGR (Persero) bertransformasi menjadi perusahaan penyedia jasa logistik yang terintegrasi, dan mengelola beragam komoditi seperti : elektronika, timah, telekomunikasi, farmasi, *consumer goods*, barang proyek, semen, produk pertanian, pupuk, perkebunan, alutsista, dan lain-lain. Untuk menuju misi tersebut, perusahaan didukung oleh karyawan dengan membayar kompensasi yang sesuai.

Data Perhitungan gaji beberapa karyawan pada PT.Bhandha Ghara Reksa (Persero) DIVRE I Medan pada tahun 2018,2017,2016 dapat dilihat dilampiran. Berdasarkan data dilampiran bahwa terdapat karyawan yang masih belum ber-NPWP. Namun PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan memotong PPh Pasal 21 tetap dengan tarif Pasal 17 (5%), padahal seharusnya sesuai Pasal 21 ayat (5a) UU PPh tarif yang dikenakan adalah 20% lebih tinggi. Terlihat PKP (penghasilan kena pajak) yang tercantum didaftar gaji perusahaan nilainya sampai dengan satuan, padahal seharusnya berdasarkan pasal 17 ayat (4) itu disebutkan

untuk keperluan menghitung PPh yang terutang maka nilai penghasilan kena pajak dibulatkan kebawah dalam bentuk ribuan penuh. Sehingga kalau dia dibulatkan kedalam ribuan penuh, maka nilai PPh terutang itu pasti dalam bentuk puluhan tidak dalam bentuk ratusan. Salah satu unsur atau jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong atas penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan hasil observasi pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan terdapat karyawan yang tidak memiliki NPWP sementara menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Undang – Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap yang terhadap wajib pajak yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan analisis yang disusun dalam skripsi yang berjudul

“Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan dapat diperoleh informasi tentang permasalahan dan dapat dijadikan identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP seharusnya dikenakan pajak 20% lebih tinggi dari tarif normal, tetapi perusahaan tidak melakukannya.
2. Untuk perhitungan PPh Terutang yaitu Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif, seharusnya nilai Penghasilan Kena Pajak tersebut dilakukan pembulatan pada nilai ribuan, tetapi perusahaan tidak melakukannya.

C. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan ?
2. Bagaimana cara melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui cara perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan.

- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan .

2. Manfaat Penelitian

1) Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis baik secara teori maupun praktik dalam bidang perpajakan, khususnya pajak penghasilan pasal 21.

2) Bagi PT. Bhandha Ghara Reksa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk memperbaiki tata cara pemotongan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dalam rangka menaati ketentuan dalam pelaksanaan perhitungan dan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21.

3) Bagi Pihak Lain

Sebagai Bahan perbandingan yang dapat memberikan masukan dalam rangka melakukan penelitian dan mengkaji masalah yang sama dengan variabel penelitian yang lebih luas lagi dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan Negara sesuai dengan kemampuan Negara. Pajak mempunyai kontribusi dari wajib pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut (Hanum, 2018) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Menurut (Rialdy, 2019) pengertian pajak adalah Kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku perpajakan Indonesia oleh (Hanum & Rukmini, 2012) adalah

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa timbale balik(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths menyatakan :

“Pajak merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontaprestasi dari masing-masing individual. Maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Prof.Dr. PJA Andrian menyatakan :

“Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada Negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan Negara”.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya menyatakan :

“Pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat”.

Menurut Anderson Herschel M,dkk menyatakan :

“Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah serta tidak merupakan akibat dari pelanggaran yang diperbuat, tetapi suatu kewajiban dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa imbalan serta dilakukan guna mempermudah pemerintah dalam menjalankan tugas”.

Dari pengertian–pengertian tersebut penulis menyimpulkan, bahwa pajak memiliki unsur-unsurnya yaitu :

1. Iuran wajib rakyat kepada Negara
2. Dapat dipaksakan
3. Berdasarkan Undang- undang
4. Tidak ada balas jasa atau kontaprestasi secara langsung
5. Digunakan Untuk Kepentingan Umum (Pengeluaran pemerintah) Untuk Kemakmuran Rakyat.

6. Dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui cirri – cirri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi , terlihat adanya dua fungsi pajak menurut (Waluyo, 2010) sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber danayang diperuntukkan bagipembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi . Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

3. Jenis – jenis Pajak

Sedangkan selain menurut pengertian dan fungsinya pajak jugak memiliki jenis – jenis yang menurut (Agoes & Estralita, 2013) jenis pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

Menurut sifatnya Pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan.

2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas penjualan barang mewah (PPn BM).

a. Menurut sasaran/objeknya pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak Subjektif dan pajak Objektif.

1) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contohnya : Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya : PPN dan PPn BM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).

b. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga Negara pusat. Contohnya : PPh, PPN, PPn BM, PBB, dan BM.

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran dan Pajak Kendaraan Bermotor.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal pemungutan pajak salah satunya yaitu tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak menurut (Hanum & Rukmini, 2012) adalah sebagai berikut :

a. Stelsel pajak. Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut :

- 1) Stelsel nyata (riil stelsel), Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
- 2) Stelsel Fiktif (Stelsel Anggapan), Penentuan besarnya hutang pajak yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang yang dilakukan didepan (pada awal tahun).
- 3) Stelsel Campuan, Stelsel ini merupakan kombinasi dari stelsel fiktif dan stelsel riil.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 4(empat) yaitu :

1) *Official Assesment System*. Sistem pemungutan pajak dimana fiskus/petugas pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.

2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak (WP) yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.

- 3) *Withholding System*, Pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk menghitung, memungut dan menyetorkan utang pajak.
- 4) Kerjasama antara WP dengan Fiskus, Wajib pajak menghitung besarnya utang pajak, fiskus yang memutuskan berapa besarnya utang pajak tersebut.

c. Azas Pemungutan Pajak

Agar Negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan Negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Menurut Adam Smith- “Ajaran The Four Maxims”

- *Equity*

Pengenaan pajak yang sama terhadap WP dalam keadaan yang sama.

- *Certainly*

Pajak yang dibayar harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromi.

- *Convenient of Payment*

Pemungutan pajak harus pada saat yang tepat yaitu saat diterimanya penghasilan.

- Effisiensi*

Biaya pemungutan tidak lebih besar dari pajak yang dipungut.

Menurut (Bastari, 2015) azas pemungutan pajak sebagai berikut :

1)Azas Domisili

Azas domisili atau disebut juga asas kependudukan, berdasarkan asas ini Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu, apabila badan yang bersangkutan berkependudukan di Negara itu.

2) Azas Sumber

Negara menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber sumber yang berada dinegara itu. Dalam asas ini tidak menjadi persoalan mengenai apa dan siapa status dari orang yang menerima penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak tersebut adalah objek pajak yang timbul dari Negara itu. Contoh : Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3) Azas Kebangsaan

Azas kebangsaan atau azas nasionalitas atau disebut juga asas kebangsaan. Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah suatu kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara

penggabungan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

5. Macam – macam Pajak Penghasilan

Macam-macam pajak penghasilan dalam bukunya (Pohan & Anwar, 2013) adalah sebagai berikut :

a.PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan.

Bila penerima penghasilan tersebut adalah WPOP sebagai pajak dalam negeri, maka akan dikenai PPh Pasal 21, sedangkan bila penerima penghasilan adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) akan dikenai PPh Pasal 26.

b.PPh Pasal 22

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh :

- 1) Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- 2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Sedangkan Pemungut pajak penghasilan pasal 22 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK/.03/2010 adalah :

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
- 2) Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- 3) Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar dan diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
- 5) Badan usaha yang bergerak di bidang industry, semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.

- 6)Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan, bahan bakar minyak, gas dan pelumas.
- 7)Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

c.PPh Pasal 23

Undang-undang PPh yang baru No. 36 Tahun 2008 telah menurunkan tarif

1.Tarif PPh Pasal 23 yang semula 15% menjadi :

- a.15 % (persen) dari peredaran bruto atas deviden, bunga , royalty dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya.
- b. 2% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

2.Sedangkan Pemotongan PPh Pasal 23 adalah :

- a. Badan Pemerintah
- b. Subjek pajak dalam negeri
- c.Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan dalam negeri
- d.Orang pribadi atau WPDN yang ditunjuk DJP yaitu :

- 1)Akuntan , Arsitek, Dokter, Notaris, PPAT (kecuali camat), pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.

2)Orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan.

3.Sedangkan subjek Pajak PPh Pasal 23 adalah :

- a. Wajib Pajak Dalam Negeri
- b.Bentuk Usaha Tetap
- c. Wajib Pajak Luar Negeri

4.Objek Pajak PPh Pasal 23/26

Adalah penghasilan yang berasal dari modal yang diterima wajib pajak badan dari orang pribadi:

- a.Penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan
- b.Penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

d.PPh Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) isinya mengatur mengenai hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka diluar negeri (jika ada).Pajak Penghasilan Pasal 24 ini bertujuan agar wajib pajak tidak dikenakan pajak ganda.Dalam artian, pajak yang telah dibayarkan diluar negeri oleh wajib pajak dapat menjadi pengurang nilai pajak terutang wajib pajak milikIndonesia. Namun, tidak semua pajak yang terutang di luar negeri dapat wajib pajak kreditkan di Indonesia. Sumber penghasilan dari luar negeri yang dapat menjadi pengurang pajak di dalam negeri adalah :

1. Penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya.
2. Pendapatan lain berupa bunga, royalty, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak.
3. Jasa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan.
4. Keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya.
5. Pendapatan yang berupa sewa terkait dengan penggunaan harta benda tidak bergerak.
6. Keuntungan dari pengalihan harta tetap.
7. Pada dasarnya, wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
8. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, maka penghasilan yang diterima yang diterima diluar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri.
9. PPh Pasal 24 dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Namun, pengenaan pajaknya harus dalam tahun yang sama.
10. Besarnya kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah sama dengan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri.

e. PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP) dan Pasal 23 (15% berdasarkan deviden, bunga, royalti, dan hadiah –serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) – serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP).
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.

6. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian PPh Pasal 21

Menurut pengertiannya Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan. Bila penerima penghasilan tersebut adalah WPOP sebagai subjek pajak dalam negeri, maka akan dikenai PPh Pasal 21, sedangkan bila penerima penghasilan adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) akan dikenai PPh Pasal 26.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh), yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut (Mardiasmo, 2011) menyatakan bahwa PPh pasal 21 adalah

“PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut dengan PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempopembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia”.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

(Bastari, 2015) menyatakan defenisi pajak menurut Djajadiningrat adalah sebaai berikut: “Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsgng, untuk memelihara kesejahteraan

Menurut (Kesit, 2001) PPh Pasal 21 adalah “Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, danin yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan”.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 7 menjelaskan Pajak Penghasilan(PPh) pada sebagai berikut,Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabilamenerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnyaselama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalambagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalamtahun pajak.Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNo.252/PMK.03/2008 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Yang selanjutnya disebut Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

b. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak yang dipotong PPh pasal 21, atau disebut subjek pemotongan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa atau kegiatan (Pohan & Anwar, 2013). Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sesuai dengan Per-Dirjen Pajak No. PER-31/PJ/2012 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya.

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

- a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
- b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
- c) Olahragawan.
- d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
- e) Pengarang dan peneliti, penerjemah.
- f) Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepantiaan.
- g) Agen iklan.
- h) Pengawas atau pengelola proyek.
- i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
- j) Petugas penjaja barang dagangan.
- k) Petugas dinas luar asuransi.
- l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai

pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

5. Mantan pegawai.

6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain:

- a) Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaannya.
- b) Peserta rapat konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
- c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
- d) Peserta pendidikan dan pelatihan.
- e) Peserta kegiatan lainnya.

c. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sesuai Per-Dirjen Pajak No. PER-31/PJ/2012 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara perbulan.
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang persentasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun.
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau.
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- j. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 25 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak yang

dikenakan pajak penghasilan bersifat final atau Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

2. Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing perhitungan PPh pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.
3. Perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang diberikan.

d. Non Objek Pajak Penghasilan pasal 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pasal 21 sesuai Per-Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan, asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan (*benefit in kind*), kecuali natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan pajak atau diberikan oleh WP yang dikenakan PPh final atau dikenakan PPh berdasarkan Norma perhitungan khusus.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, dan iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara badan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan lembaga

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangankeagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agamayang diakui diIndonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembagakeagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

5. Beasiswa sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat(3) huruf 1 UU PPh2008.Sesuai dengan PMK No.246/PMK0.3/2008,penghasilan berupabeasiswa yang diterima atau diperoleh WNI dari WP pemberibeasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi kecuali dari objek PPh, sepanjang penerima beasiswa tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direktur atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa.
6. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja”Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja” adalah pajak terutang atas penghasilan karyawan tetap yang menjadi beban atau dibayarkan oleh pemberi kerja, sehingga termasuk kenikmatan. Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja berbeda dengan pemberian

e. Pemotong PPh pasal 21

Pemotong PPh pasal 21 dan/ atau PPh pasal 26 sesuai perdirjen pajak No.PER-31/PJ/2012 meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - a. Orang Pribadi dan badan
 - b. Cabang perwakilan atau untuk dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran

gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk *institute* TNI/Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya, dan kedutaan besar republik indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a) Honorium, komisi, *fee* atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutunya.
 - b) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status pajak luar negeri.
 - c) Honorium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya

yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

f. Objek yang dipotong PPh Pasal 21

Objek pajak yang dipotong PPh pasal 21 yaitu:

1. Pegawai tetap, yaitu :Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
2. Pegawai lepas, yaitu :Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
3. Penerima pensiun, yaitu Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
4. Penerima honorarium, yaitu Orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
5. Penerima upah, yaitu Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

g. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PMK Nomor 199/PMK. 03/ 2007, antara lain:

1. Pemotong berhak mengajukan permohonan menunda waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21.

2. Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang pada waktu dilakukan perhitungan kembali.
3. Pemotong berhak membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.
4. Pemotong pajak wajib mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
5. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.
6. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada saat dilakukannya pemotongan pajak.

h. Kewajiban Pemotong Pajak

Pemotong Pajak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
2. Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
3. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.

4. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.
5. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangondan penerima dana pensiun.
6. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
7. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh
8. Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008.
9. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Tempat Penyuluhan Pajak setempat Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret

tahun takwimberikutnya. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain maka harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

10. Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh dengan lampiran-

lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

i. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam negeri, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Lapisan Penghasilan Kena Pajak

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif |
|---------------------------------------|--------------|
| 0-50.000.000 | 5% |
| >50.000.000-250.000.000 | 15% |
| >250.000.000-500.000.000 | 25% |
| > 500.000.000 | 30% |

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

- * TK/0 = Rp.54.000.000
- * K/0 = Rp.58.500.000
- * K/1 = Rp.63.000.000
- * K/2 = Rp.67.500.000
- * K/3 = Rp.72.000.000

Tarif pajak penghasilan untuk Pejabat Negara, PNS dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pensiunan janda atau duda dan/atau anak-anaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1994 yang isinya sebagai berikut:

1. Pejabat Negara atas gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sejenisnya.
2. Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji.
3. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya atas uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau pensiunan yang dananya dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah selaku pemberi kerja adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa gaji, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji dan uang pensiun tersebut yang dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17. Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pensiunan, disamping menerima penghasilan yang bersifat tetap seperti gaji kehormatan, gaji dan tunjangan lainnya dan uang pensiun sebagaimana diuraikan di atas, menerima pula penghasilan yang sifatnya

tidak tetap antara lain berupa honorarium, dan imbalan lain dengan nama apapun dari danayang dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Oleh karenapenghasilan-penghasilan yang sifatnya tidak tetap seperti honorarium dan imbalanlain tersebut hanya diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggotaAngkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan tertentu saja, maka ataspenghasilan dimaksud dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun demikian penghasilan serupa yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II/d kebawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat PembantuLetnan Satu ke bawah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tidak dipotongpajaknya oleh karena penghasilan berupa gaji ditambah dengan honorarium dan sebagainya yang diterimanya dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah pada umumnya masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilantersebut yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dari penerimaan bruto, danbersifat final.

j. Tata cara Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 21

Adapun tata cara perhitungan PPh pasal 21 yaitu:

1. Dasar pengenaan pajak :

a. Penghasilan Kena Pajak berlaku bagi :

1) Pegawai Tetap

Rumus :

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Penghasilan bruto} - \text{PTKP}$$

2) Pensiun berkala

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Penghasilan bruto} - \text{PTKP}$$

3) Pegawai Tidak Tetap

Penghasilan pegawai tidak tetap yang dibayarkan bulanan, atau pegawai tidak tetap lainnya yang jumlah kumulatif penghasilan yang diterima sebulan melebihi PTKP sebulan untuk diri wajib pajak sendiri/TKO (dalam hal ini sesuai dengan UU PPh adalah Rp.1.320.000)

Rumus :

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Penghasilan Bruto} - \text{PTKP}$$

4) Bukan Pegawai ,meliputi

- a) Distributor MLM atau Direct selling.
- b) Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus pegawai.
- c) Penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai.
- d) Penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh pasal 21 secara berkesinambungan dalam satu tahun kalender.

Rumus:

$$\text{Penghasilan kena pajak} = \text{Penghasilan bruto} - \text{PTKP yang dihitung bulanan.}$$

- e) Jumlah Penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan PPh pasal 21, sesuai dengan PPh pasal 21 ayat (4) UU PPh, yang berlaku bagi:

5) Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, upah

satuan, upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima

dalam satu bulan belum melebihi PTKP sebulan untuk diri WP sendiri atau TKO (dalam hal ini sesuai dengan UU PPh adalah Rp.1.320.000)

Rumus : *Penghasilan kena pajak = Penghasilan Bruto – Batasan pasal*

21 ayat 4.

Catatan :

- a. Batasan penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan sesuai pasal 21 ayat 4 adalah 150.000 sehari.
- b. Jika jumlah kumulatif dalam sebulan sudah melebihi Rp.1.320.000 maka pengurangannya adalah PTKP sebenarnya.
- c. Jumlah penghasilan Bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan lainnya.

Berikut adalah contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 (Tahun 2017)

Tabel 2.2
Perhitungan PPh Pasal 21

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| Gaji Pokok | | 10.000.000 |
| Tunjangan Lainnya (jika ada) | | 2.000.000 |
| JKK 0.24% | | 24.000 |
| JKM 0.30% | | <u>30.000</u> |
| Penghasilan bruto (kotor) | | 12.054.000 |
| Pengurangan | | |
| Biaya Jabatan: 5% x 12.054.000 = 602.700 | 602.700 | |
| Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok | 200.000 | |
| JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada | <u>100.000</u> | |
| | | <u>902.700</u> |
| Penghasilan neto (bersih) sebulan | | 11.151.300 |
| Penghasilan neto setahun 12 x 11.151.300 | | 133.815.600 |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | | <u>54.000.000</u> |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun | | 79.815.600 |

| | | |
|--|-----------|----------------|
| PPh Terutang (lihat Tarif PPh Pasal 21) | | |
| 5% x 50.000.000 | 2.500.000 | |
| 15% x 29.815.600 | 4.472.340 | |
| PPh 21 Setahun = 6.972.340 | | |
| PPh Pasal 21 Sebulan = 6.972.340:12 | | 581.028 |

7. KUP (Ketentuan Umum Perpajakan)

Penjelasan pasal 4 UU PPh menegaskan bahwa Undang – Undang perpajakan indonesia menganut prinsip pemajakan dalam pengertian yang luas. Maksud penjelasan tersebut adalah bahwa pajak dikenakan terhadap setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Tambahan tersebut tidak peduli asalnya, dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Perlu dipahami bahwa penghasilan dalam Undang –Undang ini difokuskan pada adanya tambahan ekonomis, tetapi tidak diperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu. Undang–Undang memandang penghasilan sebagai sesuatu yang luas. Konsekuensinya adalah bahwa semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Terkait dengan pengenaan pajak ada dua hal yang perlu diperhatikan:

- a. Apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian maka kerugian tersebut akan dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugian yang diderita di luar negeri.
- b. Apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

Undang –Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dilandasi filsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban negara. Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007. UU No.28 tahun 2008 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi perpajakan. Beberapa istilah yang lazim digunakan dalam perpajakan sebagaimana yang mengacu pada UU No. 28 tahun 2007.

Pada umumnya tahun pajak sama dengan tahun takwim atau tahun kalender, akan tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim dengan syarat konsisten selama 12 bulan, dan melapor kepada kantor pelayanan pajak pertama setempat. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor pokok yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *self assesment system*. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan Objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor

direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hukum berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin juga dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

8. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

| No. | Nama | Judul Penelitian | Hasil |
|-----|--------------------|--|---|
| 1 | (Nurzanah, 2018) | Pengaruh Gaji Karyawan Tetap Terhadap PPh Pasal 21 | -Hasil perhitungan kolerasi sebesar 0,961. Menurut sugiyono(2011:184) yaitu koefisien kolerasi 0,80-1,00 mempunyai tingkat hubungan yang sangat kuat, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara gaji karyawan tetap dengan pajak penghasilan pasal 21 memiliki hubungan yang sangat kuat. |
| 2 | (Hasibuan, 2018) | Analisis Penerapan dan Perbandingan perhitungan PPh 21 Atas Tunjangan Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 | Alasan perusahaan pemberian tunjangan tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan, karena tunjangan adalah bentuk natura |
| 3 | (Kurniawati, 2017) | Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 | Dari hasil analisis pada PT. Wijaya |

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| | | atas Gaji Karyawan Pada PT. Wijaya Mapan Abadi Medan | Mapan Abadi Medan terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai PTKP pada pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan atau tidak menggunakan tariff PTKP terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016 |
| 4 | (Siregar, 2018) | Analisis Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada Perumnas Regional I Medan | Dari hasil analisis pada Perum Perumnas Regional I terjadi perselisihan data perhitungan dikarenakan perusahaan memotong tarif yang sama baik pegawai yang mempunyai NPWP maupun tidak memilikinya sebesar 5%. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. |
| 5 | (Elim, 2017) | Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Atas Berlakunya PMK RI No : 101/PMK.010/2016 Tentang PTKP Studi Kasus Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna | Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bank Sulut Go Cabang Tahuna sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | Indonesia, dan PT. Bank Sulut Go Cabang Tahuna melakukan perhitungan PTKP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 101/PMK.010/2016 |
|--|--|--|---|

9. Kerangka Berfikir


Gaji merupakan salah satu objek yang mesti dipotong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

Demikian juga dengan PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero), berkewajiban melakukan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji yang dibayarkan kepada karyawan, PPh 21 yang telah dipotong selanjutnya disetorkan ke rekening negara dan dilaporkan dalam SPT PPh 21 setiap masa pajak. PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) harus mengikuti tata cara penyetoran dan pelaporan SPT sebagaimana diatur dalam UU. Keterlambatan atas kelalaian PT. Bhandha Ghara Reksa Divre I Medan dalam melaksanakan tagihan perpajakan tersebut mengakibatkan dikenakannya sanksi administrasi. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kesesuaian pelaksanaan kewajiban tersebut yang dilakukan PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) dengan UU.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya suatu penelitian. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan

Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Komponen yang diteliti dalam perhitungan ini antara lain adalah tarif pajak yang dikenakan, pembulatan nilai penghasilan kena pajak.

2. Pemotongan

Wajib Pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan yang beralamat di JL. Titi Pahlawan Medan Marelan Telepon 062216916666

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai dengan Agustus 2019.

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian

| Jadwal kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|----------------|---|---|---|
| | November 2018 | | | | Januari 2018 | | | | Februari 2019 | | | | Agustus 2019 | | | | September 2019 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pengajuan Judul | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Proposal | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Bimbingan Proposal | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | |

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk daftar rekapitulasi gaji.
- b. Data kualitatif, data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa gambaran perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam pemotongan PPh Pasal 21

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder :

- a. Data primer merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, adapun data primer pada penelitian ini adalah data perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasi, dan menganalisis data sekunder berupa catatan – catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai data gaji karyawan.

Pengumpulan data pada penelitian ini juga dilakukan dengan metode wawancara yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dilakukan terhadap staf perusahaan di PT. Bhandha Ghara Rekha (Persero) Divre I Medan tentang bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.

F. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2016, 2017 dan 2018.
2. Menghitung jumlah gaji karyawan dari keseluruhan komponen penghasilan.
3. Melakukan penghitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008
4. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada penghitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.
5. Menyimpulkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Deskripsi Objek

PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) adalah salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa pergudangan yang berdiri pada tanggal 11 April 1977 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1976 di Semarang, Jawa Tengah. Sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BGR turut mengemban misi menunjang kebijaksanaan pemerintah dan membantu pelaku bisnis dan industri, khususnya di bidang penyelenggara jasa penyewaan dan pengelolaan ruangan serta proses pengiriman barang dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang sehat dan undang-undang perseroan terbatas.

Dalam perjalanannya, BGR melakukan transformasi menjadi jasa logistik, dengan visi menjadi perusahaan jasa logistik yang memberikan solusi, handal dan terkemuka dengan motto "*Total Logistics Solution*", BGR siap menjadi mitra terpercaya perusahaan Anda dalam menangani berbagai kegiatan logistik antara lain :

- *Supply Chain Management*
- *Supply Chain Design Solutions*
- *Distribution and Warehousing*
- *Transportation*
- *Logistics Information Technology*

Didukung oleh jaringan kerja yang dikelola BGR adalah 24 cabang dan 14 sub cabang yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) memiliki karyawan yang bekerja sebagai karyawan tetap, dimana setiap tahunnya perusahaan melakukan, perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap yang bekerja di tempat tersebut.

2. Deskripsi Data

Data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data penghitungan gaji karyawan tetap tahun 2018 di PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan, berikut data terlampir. Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya.

Tabel 4.1
Perhitungan PPh 21 Tahun 2017
(Sesuai perhitungan perusahaan)

| N O | NAMA | STA TUS | NPWP | GAJI BRUTO | BIAYA JABATA N | IURAN PENSIUN | GAJI SETAHUN | PTKP | PKP | TA RI F | PPh Pasal 21 Sebulan |
|-----|----------------|---------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| 1. | SYAHRIZAL,SE | K/3 | 47.536.xx | 15.948.365.75 | 500.000.00 | 110.559.20 | 184.053.678.60 | 72.000.000 | 112.053.678.60 | 5% | 984.004 |
| 2. | NURIANTO,SE | K/3 | 47.496.xx | 8.315.106.46 | 415.755.32 | 114.301.50 | 93.420.596.64 | 72.000.000 | 21.420.595.64 | 5% | 89.252 |
| 3. | SARIANI SH | K/1 | 47.496.xx | 6.143.908.77 | 307.195.44 | 85.150.55 | 69.018.753.38 | 63.000.000 | 6.018.753.38 | 5% | 25.078 |
| 4. | HENDRA NOVA | K/0 | | 5.820.085.97 | 241.004.30 | 27.802.15 | 66.615.354.24 | 58.500.000 | 8.115.354.24 | 5% | 33.813- |
| 5. | M.PRANATA S. | K/1 | | 2.824.242.30 | 141.212.12 | 13.455.00 | 32.034.902.22 | 63.000.000 | (30.965.097.78) | 5% | - |
| 6. | ZAINUDDIN | K/3 | 47.536.xx | 6.088.532.74 | 304.426.64 | 67.588.00 | 68.598.214.84 | 72.000.000 | (3.401.785.16) | 5% | - |
| 7. | SEPTIAN DWI C. | K/0 | | 3.898.010.28 | 194.900.51 | 13.455.00 | 44.275.857.19 | 58.500.000 | (14.224.142.81) | 5% | - |
| 8. | BONASER ,SE | K/3 | 47.496.xx | 7.475.486.37 | 373.774.32 | 92.211.85 | 84.114.002.42 | 72.000.000 | 12.114.002.42 | 5% | 50.475 |
| 9. | WALUYO | K/2 | | 2.790.028.46 | 139.501.42 | 13.455.00 | 31.644.864.44 | 67.500.000 | (35.855.135.56) | 5% | - |
| 10. | M.RIDWAN A. | K/3 | | 2.737.039.30 | 136.851.97 | 13.455.00 | 31.040.788.02 | 72.000.000 | (40.959.211.98) | 5% | - |
| 11. | M.YUSUF A. | K/1 | 59.031.xx | 6.134.996.74 | 306.749.84 | 29.089.50 | 69.589.888.84 | 63.000.000 | 6.589.888.84 | 5% | 27.457 |
| 12. | BAMBANG. N | K/2 | 47.496.xx | 6.028.813.13 | 301.440.66 | 68.023.00 | 67.912.193.68 | 67.500.000 | 412.193.68 | 5% | 1.717 |
| 13. | SATRIA S. | K/3 | 47.496.xx | 7.269.665.47 | 363.483.27 | 82.986.35 | 81.878.350.16 | 72.000.000 | 9.878.350.16 | 5% | 41.159 |
| 14. | YENNY M. | TK | 47.496.xx | 6.025.042.22 | 301.252.11 | 87.113.95 | 67.640.113.91 | 54.000.000 | 13.640.113.91 | 5% | 56.833 |
| 15. | EFRIZAL | K/1 | 47.536.xx | 5.824.595.09 | 291.229.75 | 64.589.65 | 65.625.308.23 | 63.000.000 | 2.625.308.23 | 5% | 10.938 |
| 16. | FATHOLSA L. | K/0 | 47.536.xx | 5.676.953.25 | 283.847.66 | 68.606.60 | 63.893.987.85 | 58.500.000 | 5.393.987.85 | 5% | 22.474 |
| 17. | NENNY TRIANA | TK | 47.536.xx | 5.675.522.65 | 283.776.13 | 61.815.00 | 63.959.178.21 | 54.000.000 | 9.959.178.21 | 5% | 41.496 |
| 18. | KARIMUDDIN | K/3 | 67.819.xx | 5.429.441.76 | 271.472.09 | 49.463.10 | 61.302.078.86 | 72.000.000 | (10.697.921.14) | 5% | - |
| 19. | ARI K. | K/1 | 89.526.xx | 5.256.270.53 | 262.813.53 | 34.930.10 | 59.502.322.84 | 63.000.000 | (3.947.677.16) | 5% | - |
| 20. | PITRA N. | K/0 | | 2.613.209.30 | 130.660.47 | 13.455.00 | 29.629.126.02 | 58.500.000 | (28.870.873.98) | 5% | - |

Berikut adalah beberapa contoh perhitungan menurut PT.Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan dan menurut undang – undang dengan menggunakan tarif PTKP terbaru 2016.

Contoh 1 Perhitungan gaji karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP menurut Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan dan menurut undang undang pajak. Pegawai Hendra Nova bekerja di Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan sebagai karyawan tetap dengan status K/0 memperoleh gaji setahun Rp. 66.615.354.24

Besarnya pajak yang harus dibayar adalah:

Gaji sebulan Rp. 5.820.085.97

Biaya jabatan

(5% x Rp. 5.820.085.97) Rp. 241.004.30

Iuran Pensiun Rp. 27.802.15+

Jumlah (Rp. 268.806.45)

Penghasilan Netto Setahun Rp. 5.551.279.52 X 12 = Rp. 66.615.354.24

PTKP K/0 (Rp. 58.500.000,00)

PKP Setahun Rp. 8.115.354.24

PPh 21 Terutang

(5% X Rp. 8.115.354.24) = Rp. 405.767.71

PPh 21 Sebulan Rp. 405.767.71/12 = Rp. 33.813.98

Sesuai Undang – undang pajak dengan tarif PTKP baru tahun 2016

Penghasilan Netto Setahun Rp. 66.615.354.24

PTKP K/1 Rp. 58.500.000,00

PKP Setahun Rp. 8.115.000,.

PPh 21 Terutang

(5% x 120% x 8.115.000,.) = Rp. 486.900,.

Dari perhitungan diatas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut

PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan dan menurut Undang-undang yaitu 405.767.71 dan 486.900.00 selisihnya sebesar 81.132 merupakan kurang bayar bagi PT.Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan disebabkan karena perusahaan tidak menggunakan Tarif PPh terbaru 2016 yaitu dengan tidak mengenakan denda 20% lebih tinggi dari tarif normal bagi pegawai yang tidak mempunyai NPWP dan perusahaan juga tidak membulatkan Penghasilan Kena Pajak kedalam ribuan penuh.

Contoh 2

Gaji sebulan Rp. 15.948.365.75

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Biaya Jabatan | Rp. 500.000.00 | |
| Iuran Pensiun | <u>Rp. 110.559,20</u> | |
| Jumlah | | <u>Rp. 610.559.20</u> |
| Gaji Netto sebulan | | Rp. 15.337.806.55 |
| Penghasilan Netto Setahun 12X Rp. 15.337.806.55= | | Rp.184.053.678.60 |

PTKP

| | | |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| Wajib Pajak | Rp. 54.000.000.00 | |
| Istri | Rp. 4.500.000.00 | |
| Anak K/3 | <u>Rp. 13.500.000.00</u> + | |
| Jumlah PTKP | | <u>(Rp. 72.000.000.00)</u> |
| PKP | | Rp. 112.053.678.60 |

PPh Pasal 21 Terutang

$$5\% \times \text{Rp. } 50.000.000.00 = \text{Rp. } 2.500.000.00$$

$$15\% \times \text{Rp. } 62.053.678.60 = \underline{\text{Rp. } 9.308.051.79} +$$

$$= \text{Rp. } 11.808.051.79$$

$$\text{PPh Pasal 21 Sebulan } \text{Rp. } 11.808.051.79 / 12 = \text{Rp. } 984.004.31$$

Perhitungan Menurut Undang-undang

| | |
|--|---------------------|
| Penghasilan Netto Setahun | Rp. 184.053.678.60 |
| PTKP K/1 | Rp. 72.000.000,00,. |
| PKP Setahun | Rp. 112.053.678.60 |
| Pembulatan kedalam ribuan rupiah penuh | Rp. 112.054.000.00 |

PPh Pasal 21 Terutang

$$5\% \times \text{Rp. } 50.000.000.00 = \text{Rp. } 2.500.000.00$$

$$15\% \times \text{Rp. } 62.054.000.00 = \underline{\text{Rp. } 9.308.100.00} +$$

Rp. 11.808.100.00

PPh Pasal 21 Sebulan RP. 11.808.100.00/12 = Rp. 984.008

Dari perhitungan diatas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut

PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan dan menurut Undang-undang yaitu 984.004 dan 984.008 selisihnya hanya sebesar 4 ini terjadi disebabkan karena PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan tidak membulatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) kedalam ribuan rupiah penuh untuk pegawai yang bernama Syahrizal dan untuk NPWP pegawai tersebut sudah memilikinya dan sudah sesuai dengan perhitungan tarif menurut Undang-undang pajak penghasilan pasal 21 Tahun 2016

Contoh 3

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Gaji Sebulan | | Rp. 2.737.039.30 |
| Biaya Jabatan | Rp. 136.851.97 | |
| Iuran Pensiun | <u>Rp. 13.455.00</u> + | |
| Jumlah | | <u>(Rp. 150.306.97)</u> |
| Gaji Netto Sebulan | | Rp. 2.586.732.36 |
| Penghasilan Netto Setahun 12X Rp. 2.586.732.36 | | Rp. 31.040.788.02 |
| PTKP | | |
| Wajib Pajak | Rp. 54.000.000.00 | |
| Istri | Rp. 4.500.000.00 | |
| Anak K/3 | <u>Rp. 13.500.000.00</u> + | |
| Jumlah PTKP | | <u>(Rp. 72.000.000.00)</u> |
| PKP | | (Rp. 40.959.211.98) |

Perhitungan Menurut Undang-undang

| | |
|--|---------------------|
| Penghasilan Netto Setahun | Rp. 31.040.788.02 |
| PTKP K/3 | (Rp. 72.000.000.00) |
| PKP | (Rp. 40.959.211.98) |
| Pembulatan kedalam ribuan rupiah penuh | Rp. 40.959.000.00 |

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa pegawai atas nama M.Ridwan Arif penghasilannya tidak melebihi PTKP hal ini menyebabkan untuk Pajak Penghasilannya pegawai tersebut tidak wajib melaporkan PPh terutang nya dikarenakan pegawai tersebut belum mempunyai NPWP. Bila pegawai tersebut telah mempunyai NPWP, wajib pajak tersebut tetap melaporkan SPT Tahunan PPh-nya, meskipun statusnya nihil (alias tidak ada pajak yang dibayar/dipotong). Apabila Wajib Pajak tersebut penghasilannya dibawah PTKP dan diyakinkan tidak akan punya penghasilan lagi (misalkan karena sudah berusia lanjut sehingga tidak dapat bekerja lagi) maka Wajib Pajak tersebut dapat menghapus NPWP nya.

Tabel 1.1
Perhitungan PPh 21 Tahun 2017
(Sesuai Undang - Undang pajak)

| N O | NAMA | STA TUS | NPWP | GAJI BRUTO | BIAYA JABATA N | IURAN PENSIUN | GAJI SETAHUN | PTKP | PKP | TA RI F | PPh Pasal 21 Sebulan |
|-----|----------------|---------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| 1. | SYAHRIZAL,SE | K/3 | 47.536.xx | 15.948.365.75 | 500.000.00 | 110.559.20 | 184.053.678.60 | 72.000.000 | 112.054.000.00 | 5% | 984.008 |
| 2. | NURIANTO,SE | K/3 | 47.496.xx | 8.315.106.46 | 415.755.32 | 114.301.50 | 93.420.596.64 | 72.000.000 | 21.421.000.00 | 5% | 89.254 |
| 3. | SARIANI SH | K/1 | 47.496.xx | 6.143.908.77 | 307.195.44 | 85.150.55 | 69.018.753.38 | 63.000.000 | 6.019.000.00 | 5% | 25.079 |
| 4. | HENDRA NOVA | K/0 | | 5.820.085.97 | 241.004.30 | 27.802.15 | 66.615.354.24 | 58.500.000 | 8.115.000.00 | 20% | 40.575 |
| 5. | M.PRANATA S. | K/1 | | 2.824.242.30 | 141.212.12 | 13.455.00 | 32.034.902.22 | 63.000.000 | (30.965.000.00) | 20% | - |
| 6. | ZAINUDDIN | K/3 | 47.536.xx | 6.088.532.74 | 304.426.64 | 67.588.00 | 68.598.214.84 | 72.000.000 | (3.402.000.00) | 5% | - |
| 7. | SEPTIAN DWI C. | K/0 | | 3.898.010.28 | 194.900.51 | 13.455.00 | 44.275.857.19 | 58.500.000 | (14.224.000.00) | 20% | - |
| 8. | BONASER ,SE | K/3 | 47.496.xx | 7.475.486.37 | 373.774.32 | 92.211.85 | 84.114.002.42 | 72.000.000 | 12.114.000.00 | 5% | 50.475 |
| 9. | WALUYO | K/2 | | 2.790.028.46 | 139.501.42 | 13.455.00 | 31.644.864.44 | 67.500.000 | (35.855.000.00) | 20% | - |
| 10. | M.RIDWAN A. | K/3 | | 2.737.039.30 | 136.851.97 | 13.455.00 | 31.040.788.02 | 72.000.000 | (40.959.000.00) | 20% | - |
| 11. | M.YUSUF A. | K/1 | 59.031.xx | 6.134.996.74 | 306.749.84 | 29.089.50 | 69.589.888.84 | 63.000.000 | 6.590.000.00 | 5% | 27.458 |
| 12. | BAMBANG. N | K/2 | 47.496.xx | 6.028.813.13 | 301.440.66 | 68.023.00 | 67.912.193.68 | 67.500.000 | 412.000.00 | 5% | 1.717 |
| 13. | SATRIA S. | K/3 | 47.496.xx | 7.269.665.47 | 363.483.27 | 82.986.35 | 81.878.350.16 | 72.000.000 | 9.878.000.00 | 5% | 41.158 |
| 14. | YENNY M. | TK | 47.496.xx | 6.025.042.22 | 301.252.11 | 87.113.95 | 67.640.113.91 | 54.000.000 | 13.640.000.00 | 5% | 56.833 |
| 15. | EFRIZAL | K/1 | 47.536.xx | 5.824.595.09 | 291.229.75 | 64.589.65 | 65.625.308.23 | 63.000.000 | 2.625.000.00 | 5% | 10.938 |
| 16. | FATHOLSA L. | K/0 | 47.536.xx | 5.676.953.25 | 283.847.66 | 68.606.60 | 63.893.987.85 | 58.500.000 | 5.394.000.00 | 5% | 22.475 |
| 17. | NENNY TRIANA | TK | 47.536.xx | 5.675.522.65 | 283.776.13 | 61.815.00 | 63.959.178.21 | 54.000.000 | 9.959.000.00 | 5% | 41.496 |
| 18. | KARIMUDDIN | K/3 | 67.819.xx | 5.429.441.76 | 271.472.09 | 49.463.10 | 61.302.078.86 | 72.000.000 | (10.698.000.00) | 5% | - |
| 19. | ARI K. | K/1 | 89.526.xx | 5.256.270.53 | 262.813.53 | 34.930.10 | 59.502.322.84 | 63.000.000 | (3.948.000.00) | 5% | - |
| 20. | PITRA N. | K/0 | | 2.613.209.30 | 130.660.47 | 13.455.00 | 29.629.126.02 | 58.500.000 | (28.871.000.00) | 20% | - |

Contoh 1 Perhitungan gaji karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP menurut Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan dan menurut undang undang pajak. Pegawai Hendra Nova bekerja di Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan sebagai karyawan tetap dengan status K/0 memperoleh 66.615.354.24 setahun.

Besarnya pajak yang harus dibayar adalah:

Sesuai Undang – undang pajak dengan tarif PTKP terbaru tahun 2016

Penghasilan Netto Setahun Rp. 66.615.354.24

PTKP K/1 Rp. 58.500.000,00 -

PKP Setahun Rp. 8.115.000.00

PPh 21 Terutang

$(5\% \times 120\% \times 8.115.000,.) = \text{Rp. } 486.900.00$

PPh Pasal 21 Sebulan $\text{Rp. } 486.900.00/12 = \text{Rp. } 40.575.00$

Contoh 2

Gaji sebulan Rp. 15.948.365.75

Biaya Jabatan Rp. 500.000.00

Iuran Pensiun Rp. 110.559,20

Jumlah Rp. 610.559.20

Gaji Netto sebulan Rp. 15.337.806.55

Penghasilan Netto Setahun $12 \times \text{Rp. } 15.337.806.55 = \text{Rp. } 184.053.678.60$

PTKP

Wajib Pajak Rp. 54.000.000.00

Istri Rp. 4.500.000.00

Anak K/3 Rp. 13.500.000.00 +

Jumlah PTKP (Rp. 72.000.000.00)

PKP Rp. 112.054.000.00

PPh Pasal 21 Terutang

5% X Rp. 50.000.000.00 = Rp. 2.500.000.00

15% X Rp. 62.054.000.00 = Rp. 9.308.100.00 +

= Rp.11.808.100.00

PPh Pasal 21 Sebulan Rp.11.808.100.00/12 = Rp. 984.008.00

Contoh 3

Perhitungan Menurut Undang-undang

Penghasilan Netto Setahun Rp. 31.040.788.02

PTKP K/3 (Rp. 72.000.000.00)

PKP (Rp. 40.959.211.98)

Pembulatan kedalam ribuan rupiah penuh Rp. 40.959.000.00

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa pegawai atas nama M.Ridwan Arif penghasilannya tidak melebihi PTKP hal ini menyebabkan untuk Pajak Penghasilannya pegawai tersebut tidak wajib melaporkan PPh terutangnya dikarenakan pegawai tersebut belum mempunyai NPWP. Bila pegawai tersebut telah mempunyai NPWP, wajib pajak tersebut tetap melaporkan SPT Tahunan PPh-nya, meskipun statusnya nihil (alias tidak ada pajak yang dibayar/dipotong). Apabila Wajib Pajak tersebut penghasilannya dibawah PTKP dan diyakinkan tidak akan punya penghasilan lagi (misalkan karena sudah berusia lanjut sehingga tidak dapat bekerja lagi) maka Wajib Pajak tersebut dapat menghapus NPWP nya.

Perhitungan pajak diatas telah sesuai dengan Undang – Undang PTKP Terbaru yaitu PMK Nomor 101/pmk.010/2016,dan juga telah sesuai dengan Undang–

Undang Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) yaitu besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status. Besarnya penghasilan tidak kena pajak terbaru menurut PMK-101/PMK.010/2016 yang dipakai dalam pengisian SPT masa /Tahunan wajib pajak PPh pasal 21 dan SPT tahunan orang pribadi adalah:

Tabel IV.III
Penghasilan Tidak Kena Pajak

| STATUS | Tarif PTKP Tahun 2015 | Tarif PTKP Tahun 2016 |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| TK/0 | 36.000.000 | 54.000.000 |
| TK/1 | 39.000.000 | 58.500.000 |
| TK/2 | 42.000.000 | 63.000.000 |
| TK/3 | 45.000.000 | 67.500.000 |
| K/0 | 39.000.000 | 58.500.000 |
| K/1 | 42.000.000 | 63.000.000 |
| K/2 | 45.000.000 | 67.500.000 |
| K/3 | 48.000.000 | 72.000.000 |
| K/1/0 | 75.000.000 | 112.500.000 |
| K/1/1 | 78.000.000 | 117.000.000 |
| K/1/2 | 81.000.000 | 121.500.000 |
| K/1/3 | 84.000.000 | 126.000.000 |

Keterangan :

1. Tk/0 : Tidak Kawin dan Tanpa Tanggungan
2. Tk/I : Tidak Kawin dan Satu Tanggungan
3. Tk/2 : Tidak kawin dan dua tanggungan
4. Tk/3 : Tidak Kawin dan Tiga Tanggungan
5. K/1 : Kawin dan Satu Tanggungan
6. K/2 : Kawin dan Dua Tanggungan
7. K/3 : Kawin dan Tiga Tanggungan
8. K/1/0 : Kawin dan penghasilan istri di gabung, Tanpa tanggungan
9. K/1/1 : Kawin dan penghasilan istri digabung, satu tanggungan
10. K/1/2 : Kawin dan penghasilan istri digabung, dua tanggungan
11. K/1/3 : Kawin dan Penghasilan istri digabung ,tiga tanggungan

B. Pembahasan

1. Penghitungan, Pemotongan, Pelaporan PPh pasal 21 di PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan

a. Perhitungan PPh 21 PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa penghitungan PPh pasal 21 di PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan perusahaan tidak menggunakan tarif PPh Pasal 21 bagi pegawai yang belum mempunyai NPWP dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji setahun karyawan tetap ,sedangkan yang digunakan oleh perusahaan adalah tarif PPh Pasal 21 bagi karyawan yang sudah mempunyai NPWP pajak penghasilan pasal 21 karyawan . Pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan sarana dan prasarana

yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan jabatan. Hal ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, apabila terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya. Sementara untuk tarif PPh Pasal 21 yang penulis gunakan sesuai dengan tarif menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PPh Pasal 21) dan pada tahun 2017 penulis menghitung PPh Pasal 21 bagi karyawan yang sudah mempunyai NPWP maupun yang belum mempunyai NPWP besarnya penghasilan kena pajak yang harus di bulatkan kedalam ribuan penuh dan tarif PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PPh Pasal 21). Menurut Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

b. Pemotongan PPh pasal 21 di PT. Wijaya Mapan Abadi

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21. dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi

pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah. Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggung jawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidaktepatan dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuan perpajakannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 dapat dihindari. Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang kurang bayar pada setiap karyawan tetap PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan hal ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Kena Pajak dan tarif PPh Pasal 21 bagi pegawai yang belum mempunyai NPWP tidak boleh disamakan bagi pegawai yang sudah mempunyai NPWP, apabila

terjadi kesalahan dalam perhitungan dalam pembulatan kedalam ribuan penuh untuk Penghasilan kena pajak maupun PPh Pasal 21 tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya. Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Withholding system*. *Withholding system* adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai. Pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan

c. Pelaporan PPh pasal 21 di PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih kurang bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus

melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya. Sehingga dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/penghasilan yang diperoleh dari perusahaan. Pembayaran pajak telah ditentukan batas waktunya. Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak jatuh tempo. Batas waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajaknya berakhir. Pada saat penggunaan e-SPT ada beberapa karyawan PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan tidak memiliki NPWP oleh karena itu perusahaan tidak dapat menggunakan e-SPT sebagai kebijakan baru dalam pelaporan pajak penghasilan 21. Hal tersebut dikarenakan perusahaan belum mengetahui tentang kebijakan baru dari kantor perpajakan tentang pengisian SPT dengan menggunakan e-SPT. Dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan masih mengalami kesalahan, ini dikarenakan proses awal perhitungan sudah mengalami kesalahan. Sehingga perusahaan perusahaan berkewajiban untuk mengadakan pembetulan pelaporan SPT dan mengembalikan uang kelebihan pembayaran PPh 21 kepada pegawainya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PPh bagi yang sudah mempunyai NPWP maupun yang belum mempunyai NPWP pada pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan atau tidak menggunakan tarif PPh Pasal 21 dan Penghasilan kena pajak yang harus dibulatkan kedalam ribuan penuh dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 atau Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pemotongan/pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

B. Saran

Berikut adalah saran – saran yang penulis tujukan untuk perusahaan :

1. Perusahaan harus mengetahui informasi – informasi mengenai Undang – Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang.
2. Perusahaan juga harus memberikan sangsi/denda kepada karyawan yang

tidak memiliki NPWP ,dan memberikan pengetahuan kepada karyawan tentang manfaat dan kegunaan NPWP bagi wajib pajak itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Estralita, T. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi Dua Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastari. (2015). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Medan: Perdana Publishing.
- Elim, I. (2017). *Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Atas Berlakunya PMK RI No : 101/PMK.010/2016 Tentang PTKP Studi Kasus Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna*.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133.
- Hanum, Z., & Rukmini. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Medan: Citapustaka Media Perintis.
- Hasibuan, M. (2018). *Analisis Penerapan dan Perbandingan perhitungan PPh 21 Atas Tunjangan Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008*.
- Kesit, B. (2001). *Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal Edisi Dua*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Kurniawati, R. (2017). *Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Pada PT. Wijaya Mapan Abadi Medan*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nurzanah, A. (2018). *Pengaruh Gaji Karyawan Tetap Terhadap PPh Pasal 21*.
- Pohan, & Anwar, C. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rialdy, N. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filing atas Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Prosiding FRIMA*, 1–6.
- Saragih, F. (2015). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV Karya Natal. *Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 1–7.
- Siregar, L. N. A. (2018). *Analisis Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada Perumnas Regional I Medan*.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Gus Prabowo
NPM : 1505170405
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Budi Gus Prabowo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Budi Gus Prabowo
Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane, 25 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke- : 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara
Alamat : Jalan Stasiun No. 67 Kampung Lalang

DATA ORANG TUA


Nama Ayah : Zainuddin
Nama Ibu : Erlina
Alamat : Jalan Stasiun No. 67 Kampung Lalang

RIWAYAT PENDIDIKAN

2003 - 2009 : SDN 101732
2009 - 2012 : SMP Swasta Tri Karya Sunggal
2012 - 2015 : SMK Swasta Tri Karya Sunggal
2015 - 2019 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Oktober 2019

Penulis,


BUDI GUS PRABOWO
NPM. 1505170405



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : B U D I G U S P R A B O W O

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 4 0 5

Tempat.Tgl. Lahir : K U T A C A N E 2 5 J U L I
1 9 9 7

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L S T A S I U M N O 6 7
K P K A L A N G

Tempat Penelitian : P T B H A N D A G H A R A
R E K S A

Alamat Penelitian : J L T I T I P A H L A W A N


Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:


1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi


(Fitriani Sakagih, Sg. M. Si.)

Wassalam
Pemohon


(Budi Gus Prabowo...)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 808/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/4/12/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 4/12/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Budi Gus Prabowo
NPM : 1505170405
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Kesalahan pada pengelompokkan dalam pengelompokkan tarif objek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)

Rencana Judul : 1. ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PASAL 4 AYAT (2)
2. ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
3. ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP

Objek/Lokasi Penelitian : PT. BHANDA GHARA REKSA (PERSERO)

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Budi Gus Prabowo)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 808/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/4/12/2018

Nama Mahasiswa : Budi Gus Prabowo
 NPM : 1505170405
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Perpajakan
 Tanggal Pengajuan Judul : 4/12/2018
 Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
 Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing : (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
 Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : *Novien Raldy L. N. M. (1505170405)*
pengaruh Perhitungan, pemotongan, penyetoran dan
pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap
karyawan tetap (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Akuntansi

Fitriani Saragih
 (Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 07 Desember 2018

Dosen Pembimbing

Novien Raldy L. N. M.
 (NOVIEN RALDY L. N. M.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : BUDI GUS PRABOWO
N.P.M : 1505170405
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK (PPH) PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. BHANDA GHARA REKSA (PERSERO) DIVRE I MEDAN

| Tanggal | Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi | Paraf | Keterangan |
|---------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 16/07 | Kata Pengantar | [Signature] | |
| | Daftar Isi | | |
| | Daftar gambar | | |
| 19/07 | Daftar tabel | [Signature] | |
| | Kerangka konseptual | | |
| | Pendahuluan | | |
| 01/08 | Daftar pustaka | [Signature] | |
| | Daftar pustaka | | |
| | Daftar pustaka | | |
| 18/08 | Daftar pustaka | [Signature] | |
| | Daftar pustaka | | |
| | Daftar pustaka | | |
| 19/08 | Daftar pustaka | [Signature] | |
| | Daftar pustaka | | |
| | Daftar pustaka | | |
| 01/09 | Daftar pustaka | [Signature] | |
| | Daftar pustaka | | |
| | Daftar pustaka | | |

Medan, Juli 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

[Signature]
(NOVIEN RIALDY SE, MM)

[Signature]
(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Sabtu, 27 Juli 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

N a m a : BUDI GUS PRABOWO
 N . P . M . : 1505170405
 Tempat / Tgl. Lahir : KUTALANCI, 25 JULI 1997
 Alamat Rumah : JL. STASUIM NO.67 KP. LALANG
 Judul Proposal : PENGARUH PERHITUNGAN PEMOTONGAN PENYETORAN
 PELAPORAN PPh PASAL 21 TERHADAP KARYAWAN TETAP PADA
 PT. BHANDA GHARA REKSA (PERSERO) MEDAN

Disetujui / tidak disetujui *

| Item | Komentar |
|------------|--|
| Judul | |
| Bab I | Latih belakang masalah ' Data ' dan ' Identifikasi masalah |
| Bab II | teori kerangka berfikir |
| Bab III | Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif teknik pengumpulan data kisi-kisi wawancara |
| Lainnya | sistematika penulisan, Daftar Pustaka |
| Kesimpulan | Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor 3/8-2019 Pending 3 August 2015 Medan, 27 Juli 2019 |

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

NOVIEN RIALDY, SE, MM

Pembanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 27 Juli 2019 menerangkan bahwa:

Nama : BUDI GUS PRABOWO
N .P.M. : 1505170405
Tempat / Tgl.Lahir : KUTALANCI, 25 JULI 1997
Alamat Rumah : JL.STASUIM NO.67 KP.LALANG
JudulProposal : PENGARUH PERHITUNGAN PEMOTONGAN PENYETORAN
PELAPORAN PPh PASAL 21 TERHADAP KARYAWAN TETAP PADA
PT.BHANDA GHARA REKSA (PERSERO) MEDAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Novien Rialdy, SE, MM* 27/8-2019

Medan, 27 Juli 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

NOVIEN RIALDY, SE, MM

Pembanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

menjawab surat ini agar disebutkan
or dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 592 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **04 Desember 2018**
Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Budi Gus Prabowo**
N P M : **1505170405**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal
21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Bhandha Ghara Rekso (Persero)
Divre I Medan**

Dosen Pembimbing : **Novien Rialdy., SE., MM.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **07 Februari 2020**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



UMSU

Unggul, Cerdas, Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan: Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623501, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nama: 7459 01.3-AM/UMSU-05/7/2018
Lampiran:
Perihal: IZIN RISET

Medan, 26 Rabiul Awwal 1440 H
04 Desember 2018 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Bhaada Ghara Reksa
Jln. Titi Pahlawan
Di:-
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Budi Gus Prabowo
NPM : 1505170405
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan 



Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi ESP
Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan

No : 1563/CMDN/SDM/XII.2018
Lamp : -
Hal : Melakukan Riset

Medan, 11 Desember 2018

Kepada Yth,
Wakil Rektor II Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Di -
Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara No.7459. 7443. 7458/ II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 4 Desember 2018, perihal Melakukan Riset atas nama sebagai berikut :

| No | Nama | NPM | Prodi | Keterangan |
|----|------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | Budi Gus Prabowo | 1505170405 | Akuntansi | |
| 2 | Maisy Novia | 1505170353 | Akuntansi | |
| 3 | Teguh Pribadi | 1505170378 | Akuntansi | |

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa saudara atas nama tersebut diatas dapat melaksanakan *Riset* di PT. Bhanda Ghara Reksa Cabang Utama Medan , di mulai tanggal 12 Desember 2018 s/d selesai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT. Bhanda Ghara Reksa
Cabang Utama Medan


Integrated Logistics Solution
PT. BHANDA GHARA REKSA
CABANG UTAMA MEDAN

Nurianto, SE
Pth



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Menjawab surat ini agar disebutkan
dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 2223 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 23 Dzulhijjah 1440 H
24 Agustus 2019 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Bhanda Ghara Reksa
Jln. Titi Pahlawan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Budi Gus Prabowo
N P M : 1505170405
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP
Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan

Nomor : 476/CMDN/HR/VIII.2018
Lamp : -
Hal : Telah selesai melakukan Riset

Medan, 27 Agustus 2019

Kepada Yth,
Bp. Dekan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Di -
M e d a n

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Bp.No.2223/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 tanggal 24 Agustus 2019 perihal menyelesaikan riset maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

Nama : Budi Gus Prabowo
N P M : 1505170405
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas gaji Karyawan Pada PT.Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan.

Atas nama tersebut diatas telah selesai melakukan riset mulai bulan Juli 2019 s/d 27 Agustus 2019 di PT.Bhanda Ghara Reksa Divre I Medan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. Bhanda Ghara Reksa
Divre I Medan


Denni Fitri Cahyono
Manager HR & GA

Divre I Medan :
Titi Pahlawan ; Medan Marelan
Gen 20255
P. : 62-061 6850555
F. : 62-061 6850444
Email : bgr-mdn@bgrindonesia.com



@bgrlogistics



@bgrlogistics



bgrlogistics

